

TARIF ANGKUTAN ORANG – KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI – KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK
2016

PERMENHUB NO. 35 TAHUN 2016, BN 2016 / NO. 495, 5 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (*PUBLIC SERVICE OBLIGATION*)

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 dan Pasal 152 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, dan menjamin kelangsungan penyelenggaraan angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi serta pengembangan lintas pelayanan, perlu menata kembali tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi, dan untuk penyesuaian Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik dengan adanya penurunan Harga Bahan Bakar Minyak pertanggal 1 April 2016.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 23 Tahun 2007; PP No. 56 Tahun 2009; PP No. 72 Tahun 2009; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERPRES No. 124 Tahun 2015; PERMENHUB No. 56 Tahun 2013; PERMENHUB No. 169 Tahun 2015; PERMENESDM No. 4738 K/12/MEM/2016.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (*Publik Service Obligation*) meliputi perkeretaapian antarkota dan perkeretaapian perkotaan.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 April 2016 dan ditetapkan tanggal 1 April 2016.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi untuk melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran : 5 hlm.